

PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Rahmani Timorita Yulianti*

Abstract

It is actually ironically, in one hand Indonesia society talking about the morality of nation, on the other hand, this nation ignore pornography and pornoaction. Instead, Some people refuse the proposed academic manuscript regarding pornography and pornoaction. Apart from the pros and cons toward the act of pornography and pornoaction, pornography and pornoaction denote ophyum in the living of society. According to the writer of the following article, because of majority of Indonesian population are Moslem, so Indonesian Moslem should participate in the discourse of the act. But, how to search for horizon wisely, either in term of culture or the principles of Islam.

Kata kunci: pornogarfi, pornoaksi, Islam, budaya, dan Indonesia.

I. Pendahuluan

Sungguh ironis, pada saat masyarakat gegap-gempita bicara moralitas bangsa, pornografi dan pornoaksi justru dibiarkan. Sehingga tidak heran kalau fatwa MUI tentang pornografi, bahkan RUU larangan pornografi/pornoaksi, seperti kurang mendapat respon positif. Bahkan lebih ironis lagi, ada sejumlah kalangan yang menolak Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Pro kontra pun menjadi fenomena menarik diberbagai media massa. Akan tetapi, satu hal yang pasti, pornografi merupakan racun bagi masyarakat.

* Penulis adalah dosen tetap FIAI Program Studi Syari'ah, Koordinator Divisi Pendidikan dan Latihan Pusat Studi Islam UII Yogyakarta.

Seperti juga RUU yang mengatur kehidupan rumah tangga beberapa tahun yang lalu yang juga menimbulkan penolakan dengan mengatasnamakan membela kepentingan dan martabat kaum perempuan.

Memarjinalkan perempuan' kerap kali menjadi dasar penolakan beberapa aturan yang tidak hanya terkait dengan perempuan, tetapi mengikat secara umum baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan sebagai korban kerap dijadikan sebagai senjata bagi kalangan yang katanya membela perempuan tersebut. Dalih bahwa RUU APP akan membatasi kebebasan perempuan sekaligus menganggap perempuan sebagai korban, merupakan alasan yang mengada-ada. Saat ini, banyak perempuan yang lengkap dengan busana sopan berkibrah di berbagai bidang, baik sebagai ibu rumah tangga, guru, wartawan, pebisnis, maupun politisi. Lalu, kibrah yang bagaimanakah yang dibatasi? Alasan "kaum pembela pornografi" bahwa RUU APP membatasi aktivitas perempuan, terkesan dipaksakan atau dengan kata lain pembelaan diri. Bagaimana tidak, karena yang mengungkapkan mayoritas adalah para pelaku pornografi dan pornoaksi¹. Bagi perempuan pelaku di bidang ini, barangkali tidak merasa sebagai objek, justru rasa bangga yang muncul. Ironisnya, perempuan dengan segala keindahannya seringkali dieksploitasi untuk berbagai kepentingan.

Dalam pandangan Kapitalisme, seseorang seharusnya bebas berekspresi dan berperilaku apa saja. Batasnya hanyalah kebebasan orang lain. Kalau tidak mengganggu orang lain, mengapa harus dibatasi? Kalau ada yang keberatan dengan tayangan (porno) di TV, disarankan oleh penganut pandangan kapitalisme tersebut untuk tidak usah nonton, bahkan diserukan pindah saluran saja, atau mematikan TV-nya. Pandangan yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan beragama merupakan bagian dari sistem kapitalis-liberal. Globalisasi—di antaranya globalisasi informasi—tampak semakin mempermudah dan mempercepat pengaruh budaya kapitalis (Barat) dalam masyarakat. Dahulu, memakai rok yang panjangnya di atas lutut atau menampakkan pusar dianggap tabu, bahkan menjadi aib. Tetapi kini biasa-biasa saja. Begitupun adegan ciuman di media elektronik juga telah dianggap wajar. Inilah budaya permisivisme (serba boleh) yang tidak lepas dari pandangan kapitalis-liberal.²

Sehubungan dengan wacana pro dan kontra RUU APP tersebut, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, untuk menyatakan dukungan agar Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) segera disahkan menjadi undang-undang. Ketua MUI Amidhan menyatakan, aksi turun ke jalan merupakan upaya

¹ Agus Triyanta, *Republika*, 20 Maret 2006

² <http://hidayatullah.com/content/view/2844/60/> seperti yang diterima pada 30 Apr 2006 13:45:55 GMT

untuk menunjukkan ke publik bahwa RUU APP memiliki pendukung, karena selama ini publik lebih banyak memperoleh informasi bahwa RUU APP mendapat tentangan dari banyak kalangan.³ Amidhan menilai kurangnya pemberitaan di media massa mengenai kelompok yang mendukung RUU APP disahkan akibat adanya kerancuan pemahaman bahwa seakan-akan RUU APP bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan berkreasi. Padahal menurut Amidhan tak ada kaitannya dengan kebebasan pers dan berkreasi. Hal tersebut adalah soal moralitas dan pembangunan peradaban bangsa Indonesia agar tidak menjadi fotokopi bangsa asing, misalnya Amerika Serikat dan Eropa, yang permisif.⁴

Tulisan ini berusaha mendiskusikan apa sebenarnya akar masalah merebaknya pro dan kontra RUU APP dan bagaimana menyikapi dan merespon fenomena pro dan kontra tersebut ?

II. Akar Masalah

Akhir-akhir ini gelombang pro kontra terhadap Rancangan Undang- Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi atau RUU APP cukup menyita perhatian. Masing-masing kubu bersikeras dengan pendapatnya. Persoalannya kebanyakan dari **pro kontra** itu tidak mengacu kepada persoalan yang sebenarnya. Pihak yang **pro** tak mau tahu, seperti apa isinya bahkan mungkin belum membaca RUU aslinya. Yang **kontra** sering juga tak meluruskan apa sebenarnya yang ditolak. Mereka hanya punya satu kata “tolak” RUU APP. Perkembangan ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena perbedaan pendapat yang muncul tak lagi mengarah pada titik temu. Wacana yang dilontarkan bahkan sudah pada tingkat yang potensial menggoyang integrasi. Sejak negara ini berdiri, tekad bangsa Indonesia sudah bulat. Beberapa UU yang dibuat tak melegalkan perilaku free sex, dan berusaha mempersempit budaya permisif. Namun sejarah bangsa ini juga mencatat keanekaragaman budaya dan religi (agama) tumbuh subur di berbagai pelosok Tanah Air sebelum bangsa ini merdeka. Kehebatan bangsa Indonesia, yang dapat dicatat adalah beragamnya budaya dan religi tersebut dipandang sebagai kekayaan bangsa bukan ancaman perpecahan.

Arus utama paradigma masyarakat saat ini memang sangat terpengaruh oleh Kapitalisme; paham yang menganggap bahwa kehidupan tidak perlu diatur oleh agama, namun cukup ditentukan oleh asas manfaat. Faktanya, apa yang dianggap bermanfaat ini ditentukan secara sangat egoistik dan berwawasan pendek oleh para pelaku yang kebetulan mendominasi arena. Dalam Kapitalisme, apa saja yang bisa dijadikan komoditas/barang

³ <http://www.antara.co.id/seenws/?id=30650> seperti yang diterima pada 8 Apr 2006 21:14:10 GMT

⁴ <http://www.antara.co.id/seenws/?id=30650> seperti yang diterima pada 8 Apr 2006 21:14:10 GMT

dagangan akan diperlakukan sebagai komoditas/barang dagangan. Wanita sudah dianggap sebagai “barang dagangan” sejak lama oleh paham ini, bahkan eksploitasi wanita dalam berbagai bentuknya (dari pamer aurat hingga pelacuran) sering disebut sebagai bisnis “tertua” di dunia. Sebutan ini dijadikan alasan seakan-akan mustahil memberantas pornografi dan pornoaksi, karena hal tersebut sudah menyatu dengan sejarah manusia. Bahkan sejumlah teori ilmiah dicoba dibuat oleh para psikolog Barat. Sigmund Freud misalnya, mengatakan bahwa aktivitas seks (tanpa peduli segi halal-haramnya) adalah sumber energi, yang tanpa itu manusia tidak bisa hidup normal.⁵

Dalam pandangan Kapitalisme, seseorang seharusnya bebas berekspresi dan berperilaku apa saja. Batasnya hanyalah kebebasan orang lain. Kalau tidak mengganggu orang lain, mengapa harus dibatasi? Sehingga menurut penganut paham kapitalis, kalau ada yang keberatan dengan tayangan (porno) di TV, pindah saluran saja atau mematikan saja TV-nya. Pandangan-pandangan di atas bertemu dengan alasan ekonomi. Realitasnya, sebagian wanita “memilih” bidang “bisnis” ini karena tekanan atau tarikan ekonomi. Ketika pendidikan mahal dan lapangan kerja susah, maka menurut mereka eksploitasi aurat dan seks adalah jalan pintas untuk meraih uang dan materi. Aksi anti pornografi dan pornoaksi pun sering ditolak dengan alasan ekonomi seperti, “Kalau mereka dilarang, terus siapa yang kasih makan?”. Sepintas memang aktivitas pornografi/pornoaksi tersebut tidak merugikan yang tidak berkepentingan. Mereka yang bertransaksi juga melakukannya suka sama suka. Namun ada yang dilupakan yaitu masa depan generasi muda Di Barat pornografi/pornoaksi baru menjadi sangat liberal sejak ditemukan alat pencegah kehamilan pada akhir tahun 60-an. Sejak itulah orang bisa memisahkan antara tanggung jawab kehamilan dengan kenikmatan seksual. Sejak itu pula “bisnis” ini menjadi fenomena global. Namun kini dampaknya mulai terasakan. Anak-anak, remaja, dan pemuda yang lahir di Barat pada era 70-an ke atas memiliki semangat juang atau motivasi yang lebih rendah daripada orangtua atau moyang mereka. Ada kecenderungan mereka menghindari persoalan-persoalan yang lebih rumit, semacam sains dan teknologi. Mereka juga tidak lagi begitu peduli pada persoalan politik. Dunia mereka kini adalah *football*, *fashion*, dan *fun* (permainan, penampilan, dan bersenang-senang). Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, fenomena 3F, yang antara lain tampak dari pornografi/pornoaksi, selalu merupakan gejala kehancuran bangsa tersebut.⁶

⁵ http://republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=240969&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=217

⁶ Ibid.

III. Batasan Menurut Islam

Islam memberikan definisi yang jelas dan tidak mengambang tentang pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Sedangkan pornoaksi adalah sebuah perbuatan memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara langsung; dari mulai aksi yang "biasa-biasa" saja seperti aksi para artis di panggung-panggung hiburan umum hingga yang luar biasa dan atraktif seperti tarian telanjang atau setengah telanjang di tempat-tempat hiburan khusus (diskotek-diskotek, klab-klab malam, dll). ⁷

Dalam konteks pornografi dan pornoaksi yang mengumbar aurat ini, yang dimaksud adalah aurat menurut syariat Islam. Seorang wanita yang memperlihatkan sekadar rambut atau bagian bawah kakinya misalnya, jelas termasuk orang yang mengumbar aurat. Sebab, aurat wanita dalam pandangan Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Secara fiqh, menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara, misalnya memberi pertolongan medis. Hal ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kamerawan, pengarah gaya, sutradara, dsb). Sementara itu, sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda, yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab, kaidah usul fiqh yang *mu'tabar* menyebutkan: "Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram." ⁸ Karena itu, kemubahan ini juga tidak berlaku untuk penyebaran dan propaganda pornografi/pornoaksi yang akan memiliki dampak serius di masyarakat. Seseorang yang dihadapkan pada suatu media porno, misalnya, memang dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah mubah). Akan tetapi, bila orang itu ikut dalam usaha membuat dan/atau menyebarkan media porno, maka menurut syariat, dia dianggap telah melakukan aktivitas yang haram.

Satu hal yang tidak akan disangkal oleh siapapun yang mengetahui sumber-sumber ilmu dan pendapat ulama, bahwa masalah aurat wanita merupakan masalah khilafiyah. Artinya persoalan batas aurat wanita yang boleh diperlihatkan adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, baik dari kalangan ahli **fiqh**, ahli tafsir, maupun ahli hadits sejak

⁷ http://republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=240969&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=217

⁸ Ibid.

zaman dahulu hingga sekarang. Sebab perbedaan pendapat itu kembali kepada pandangan mereka terhadap nash-nash yang berkenaan dengan masalah aurat wanita dan sejauh mana interpretasi para ulama terhadap persoalan tersebut karena tidak didapatinya nash yang qath'i tsubut (jalan periwayatannya) dan dilalahnya (petunjuknya) mengenai masalah anggota tubuh wanita yang boleh diperlihatkan.

Seandainya ada nash yang tegas (tidak samar), sudah tentu masalah ini sudah terselesaikan. Para ulama tersebut berbeda pendapat dalam menginterpretasikan firman Allah:

"... Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya ..." (an-Nur: 31), dan "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka..." (al Ahzab: 59).

IV. Menyikapi Pro dan Kontra

Alasan penolakan terhadap RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) adalah potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Selain alasan di atas, ada beberapa alasan yang dijadikan dalih oleh kalangan yang kontra dengan RUU APP tersebut. Di antaranya anggapan yang menyebutkan bahwa RUU APP sebagai alat pengekan kebebasan kaum perempuan dan menjadikan perempuan sebagai korban. Bahkan menurut tulisan Irfan Junaidi (*Republika*, 10 Maret 2006), isu gender ini merupakan alasan utama yang sering dilontarkan oleh kalangan penolak RUU APP. Munculnya perdebatan seputar RUU APP tersebut juga dianalisis oleh GKR Hemas bahwa, bangsa Indonesia seolah dihadapkan ujian baru soal integrasi bangsa. Padahal, luka tersebut masih terasa dengan lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Saat ini juga masih waswas dengan kondisi Aceh dan Papua. Khawatir penanganan yang dilakukan pemerintah kurang tepat. Kalau beberapa daerah lagi menyatakan siap keluar dari NKRI hanya karena RUU APP, tentu menjadi tak arif meski rancangan itu dianggap bijak oleh beberapa kalangan. Sejatinya bukan tidak setuju dengan RUU APP, tetapi formulasi yang ada di dalamnya seyogianya adalah kesepakatan dari semua warga bangsa yang ada. RUU APP yang sedang dibahas sekarang ini kenyataannya memuat pasal yang tak hanya multitafsir, tetapi juga kurang mencerminkan aneka budaya dan religi yang ada. Tidak hanya itu, banyak pasal dalam RUU APP yang sebenarnya diatur dalam beberapa UU, seperti KUHP, UU Perfilman, UU Pers, UU Pariwisata, atau UU Perlindungan Anak, untuk efisien seyogianya tak perlu lagi diatur. Tidak kalah penting, melalui RUU APP, posisi perempuan tak mendapat perlindungan, sebaliknya semakin terpinggirkan.¹⁰

Bagi kalangan yang pro terhadap RUU APP seperti yang disampaikan ketua MUI Ma'ruf Amin, sebaiknya menerima dahulu RUU APP dengan menganalogikan penerimaan umat Islam atas pancasila demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Menurut **Kustiariyah 11** Staf Peneliti PKSPL, yang juga Dosen THP IPB berpendapat bahwa diadopsinya aturan-aturan yang bersumber dari Islam dalam beberapa aturan yang diterapkan di negara ini, merupakan hal yang wajar mengingat mayoritas warga negara adalah Muslim. Justru aneh jika warga negara yang notabene (mayoritas) Muslim lebih memilih hukum warisan Belanda daripada hukum yang berasal dari Islam. Penerapan beberapa aturan yang di dalamnya diadopsi hukum-hukum Islam, sering kali dianggap sebagai sebuah aturan yang tidak 'membumi'. Sehingga wajar kemudian muncul pendapat "untuk apa dibuat suatu aturan jika kemudian banyak menimbulkan pelanggaran? Lebih baik tidak perlu ada aturan tersebut". Atau sebagian kalangan berpendapat, sebuah aturan hanya akan membatasi gerak gerik seseorang. Bahkan, sebuah aturan dianggap akan memperlakukan manusia seperti robot. Lalu, bagaimana seharusnya memandang berbagai aturan tersebut?

V. Penutup

Pandangan yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan beragama merupakan bagian dari sistem kapitalis-liberal. Globalisasi --di antaranya globalisasi informasi-- tampak semakin mempermudah dan mempercepat pengaruh budaya kapitalis (Barat) dalam masyarakat Indonesia. Dahulu, memakai rok yang panjangnya di atas lutut atau menampakkan pusar dianggap tabu, bahkan menjadi aib. Kini biasa-biasa saja. Begitupun adegan ciuman di media elektronik juga telah dianggap wajar. Inilah budaya permisivisme (serba boleh) yang tidak lepas dari pandangan kapitalis-liberal. Sebagai warga negara, seharusnya menyadari bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga agama dan keimanan warganya --selain menjaga jiwa dan hartanya. Oleh karenanya, suatu negara yang membuat aturan terkait dengan kehidupan warganya sehari-hari adalah suatu hal yang semestinya. Hal ini juga menjadi kewajiban bagi lingkungan dan individu. Selain individu itu sendiri yang terbebani kewajiban, lingkungan dengan norma-norma yang ada di tengah masyarakat --baik tertulis atau tidak-- merupakan bagian dari kewajiban di atas. Dengan demikian, setelah memahami misi manusia selama di dunia, semestinya merespon positif ketika ada yang mengingatkan dan mengontrol tingkah laku bangsa Indonesia. Hal ini akan menuntun masyarakat sehingga tidak menyimpang dari jalan kebenaran sesuai norma yang berlaku di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- http://republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=240969&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=217 seperti yang diterima pada 26 Apr 2006 05:49:15 GMT
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/25/jateng/33395.htm> seperti yang diterima pada 25 Mar 2006 15:50:45 GMT
- http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=241126&kat_id=16 seperti yang diterima pada 23 Apr 2006 07:32:06 GMT
- http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel_cetak.php?aid=388 seperti yang diterima pada 19 Apr 2006 01:27:05 GMT
- <http://hidayatullah.com/content/view/2844/60/> seperti yang diterima pada 30 Apr 2006 13:45:55 GMT